PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK

(Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)

SKRIPSI

OLEH

ANITA DESVIANA

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019/1440 H

PENETAPAN HAKIM TENTANG ASAL USUL ANAK

(Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :
Anita Desviana
NIM. 1401111422

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anita Desviana
NIM	: 1401111422
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 21 Desember 2018
Yang membuat pernyataan,



Anita Desviana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb Dan Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb)
Ditulis oleh	: Anita Desviana
NIM	: 1401111422
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akedemik	: 2018/2019
Tempat dan Tanggal lahir	: Banjarmasin, 25 Desember 1996
Alamat	: Jl. Ahmad Yani, Km. 3,5 Tunjung Maya Rt. 32 No.75A, Banjarmasin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Desember 2018

Pembimbing I,

Dra. Hj. Nurwahidah, MHI
NIP.196504151992032004

Pembimbing II,

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH
NIP.197207141998032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb Dan Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb), ditulis oleh Anita Desviana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Januari 2019

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,9)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Nurwahidah, MHI (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3.
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Anita Desviana. 2019. ***Penetapan Hakim Tentang Asal usul Anak.*** Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nurwahidah, MH. Pembimbing: (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H.

Kata Kunci: Asal Usul, Penetapan

Penelitian ini dilatar belakangi masalah karena adanya kesamaan duduk perkara namun pada hasil penetapannya terdapat perbedaan dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb tentang Asal usul Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb dan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan komparatif yang membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam kedua penetapan di atas serta menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb menetapkan untuk menasabkan anak tersebut dengan ayahnya dan pada Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb majelis hakim menetapkan untuk menolak menasabkan anak tersebut keayahnya padahal keduanya memiliki duduk perkara yang sama namun menghasilkan penetapan yang berbeda. Hakim pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb mempertimbangkan bahwa telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I‟anatut Thalibin juz IV halaman 254 sehingga anak tersebut dianggap lahir dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahum 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penetapan pada Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb mempertimbangkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia membolehkan seseorang menikah dalam kondisi hamil (kawin hamil) dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana ditentukan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Namun, terkait kawin hamil sebagaimana ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim perlu menelaah status anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Sehingga dalam pertimbangannya bahwa anak tersebut akibat hubungan di luar pernikahan oleh karena itu majelis hakim menolak untuk menasabkan anak tersebut kepada ayahnya dengan berpedoman kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahum 2012. Dari kedua penetapan di atas terdapat fakta keduanya lahir dalam perkawinan yang sah, walaupun anak tersebut terjadi akibat hubungan luar nikah sehingga jika menurut peraturan yang ada maka kedua anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah kandungnya.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada dideparku,,,Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,,membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih 'insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi ita kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk ita kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada seluruh keluarga, sanak saudara yang turut mendukung dan mengemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain".

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik".

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan Hukum Keluarga 2014.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żа	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*Muta’aqqidin*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā'*

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fiṭri*

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
َ	fatḥah	Ditulis	*A*
ُ	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū *Furūd*

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	*Au* *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam
   1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	*al-qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-qiyās*

   2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-samā*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawī al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul **"Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb"** ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Dengan Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. Jalaluddin, M.Hum yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Nurwahidah, MHI. Dan Dosen Pembimbing II Ibu Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. Yang telah turut serta banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI. serta seluruh dosen, asisten dosen, tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin Ibu Laila Rahmawati, S.Ag., SS, M.Hum beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah Bapak Moch Isra Hajiri, S.H.I., S.IPI, M.Hum beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Kiranya karya ini bermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin*.

Banjarmasin, 21 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
PERSETUJUAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **10**
C. Tujuan Penelitian **10**
D. Signifikansi Penelitian **10**
E. Definisi Oprasional **11**
F. Kajian Pustaka **12**
G. Metode Penelitian **13**
H. Sistematika Penulisan **17**

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SAH
A. Pengertian Anak Sah **19**
B. Dasar Hukum Anak Sah dalam Islam **20**
C. Anak Sah dalam Hukum Positif **21**
D. Anak Sah dalam Fikih **26**
E. Sebab-sebab Penentuan Nasab **29**
F. *Iqrar* atau Pengakuan Nasab **37**

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM
A. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb **39**
B. Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb **47**
C. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb **51**
D. Analisis Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb **62**

BAB IV SIMPULAN
A. Kesimpulan **71**
B. Saran **72**

DAFTAR PUSTAKA **75**
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP